

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekuatan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 dapat dinilai sah secara yuridis-administratif karena bersumber dari kewenangan diskresi, berorientasi pada kepentingan umum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Surat edaran tersebut tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki daya ikat hukum secara umum, namun memiliki kekuatan mengikat secara internal bagi aparatur pemerintahan dan satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karna merupakan instrumen kebijakan administratif yang digunakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan kepala daerah dalam menjalankan kewenangan pemerintahan dan hak otonomi daerah.

Implikasi Penerapan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 di SMAN 1 Sumber Sekolah menjadikan kebijakan ini sebagai pedoman dalam penyesuaian program dan pembentukan karakter peserta didik berbasis nilai Gapura Panca Waluya, tercermin dalam penguatan disiplin, pembiasaan positif, serta pembatasan kegiatan seremonial yang berlebihan. Kebijakan ini dinilai cukup efektif karena mampu meningkatkan kedisiplinan, membentuk budaya sekolah yang lebih tertib dan berkarakter, serta mengurangi beban biaya pendidikan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek sosialisasi dan konsistensi pelaksanaan.

Berdasarkan tinjauan fiqih siyasah, pemberlakuan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/KESRA Tahun 2025 dapat dinilai sah dan relevan secara syar'ī karena berorientasi pada perwujudan kemaslahatan (masalah) dalam bidang pendidikan. Kebijakan ini bertujuan menjaga kepentingan publik melalui penguatan karakter, peningkatan kedisiplinan, perlindungan keselamatan peserta didik, serta pengendalian

beban biaya pendidikan, yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya penjagaan akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan kemaslahatan sosial. Selain itu, latar belakang dan implementasi kebijakan ini mencerminkan prinsip-prinsip fiqh siyasah, yaitu keadilan (*al-'adl*) melalui penerapan aturan secara umum dan tidak diskriminatif, musyawarah (*syūrā*) melalui sosialisasi dan pelibatan warga sekolah, pembatasan kebebasan (*al-hurriyyah*) yang bersifat proporsional demi kepentingan umum, serta persamaan (*al-musāwah*) dalam pembinaan peserta didik.

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Disarankan untuk menindaklanjuti kebijakan pendidikan yang berdampak luas dengan regulasi yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat, sehingga tidak hanya bergantung pada surat edaran sebagai instrumen kebijakan administratif, guna meningkatkan kepastian hukum dan keseragaman pelaksanaan.

2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Perlu meningkatkan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan teknis kepada satuan pendidikan agar kebijakan yang ditetapkan dapat diterapkan secara efektif, konsisten, dan sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan yang berorientasi pada kemaslahatan.

3. Satuan Pendidikan

Diharapkan mampu menyesuaikan kebijakan internal sekolah secara adaptif dengan arah kebijakan pemerintah daerah, serta aktif memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat operasional.

4. Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan kajian lanjutan mengenai efektivitas instrumen kebijakan administratif dan penerapannya dalam perspektif Hukum Administrasi Negara serta fiqh siyasah, khususnya konsep masalah mursalah, dengan cakupan wilayah penelitian yang lebih luas.